

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN PERILAKU WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : NIRWANA
NPM : 2005170097
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN



Nama : NIRWANA
NPM : 2005170097
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I


Penguji II



(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

(M. FIRZA ALPI, S.E, M.M)

Pembimbing



(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

(Dr. H. JANUPLI, S.E., M.M., M.Si., CMA) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Soc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NIRWANA
N.P.M : 2005170097
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nirwana
NPM : 2005170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan Akuntansi
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki Rumus akhir		
Bab 2	Isi yg up date.		
Bab 3	Perbaiki metode rumus akhir		
Bab 4	Perbaiki rumus dgn akhir		
Bab 5	Perbaiki kesimpulan		
Daftar Pustaka	Buat yg up date		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	See sidang meja hijau silahkan lanjut	27/05/2024	

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Medan, Mei 2024
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**NIRWANA
NPM. 2005170097**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: nirw9518@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan E-Biling dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Timur. secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Timur yang jumlahnya 5.187 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang berjumlah 100 orang pada UMKM di KPP Pratama Medan Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Penerapan E-Biling berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penerapan E-Biling berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. Dan Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating pada UMKM di KPP Pratama Medan Timur.

Kata Kunci : Penerapan E-Biling, Perilaku Wajib Pajak, Penerimaan Pajak dan Pemahaman Internet

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF E-BILLING IMPLEMENTATION AND TAXPAYER BEHAVIOR ON MSME TAX REVENUE WITH AN UNDERSTANDING OF THE INTERNET AS A MODERATION VARIABLE

**NIRWANA
NPM. 2005170097**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: nirw9518@gmail.com

The purpose of this research is to test and analyze the influence of the implementation of E-Biling and Taxpayer Behavior on Tax Revenue with Internet Understanding as a Moderating Variable at KPP Pratama Medan Timur. directly or indirectly. The approach used in this research is an associative approach. The population in this study was all MSME taxpayers at the East Medan Pratama KPP, totaling 5,187 people. The sample in this study used the Slovin formula, totaling 100 people in MSMEs at KPP Pratama Medan Timur. Data collection techniques in this research used observation techniques and questionnaires. The data analysis technique in this research uses a quantitative approach using statistical analysis using Outer Model Analysis, Inner Model Analysis and Hypothesis Testing. Data processing in this research uses the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this research prove that the implementation of E-Biling directly has a significant effect on Tax Revenue. Taxpayer behavior has a significant effect on Tax Revenue. The implementation of E-Biling has a significant effect on Tax Revenue with Internet Understanding as a Moderating Variable. And Taxpayer Behavior has a significant influence on Tax Revenue with Internet Understanding as a Moderating Variable in MSMEs at KPP Pratama Medan Timur.

Keywords: Implementation of E-Biling, Taxpayer Behavior, Tax Revenue and Internet Understanding

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, baik dari awal pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan Skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada, terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda Muhammad Sarik dan Ibunda Usnah yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya.

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE, M.M., M.Si., CMA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof. Dr. Hj Zulia Hanum SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr Dahrani SE. M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan Skripsi ini
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terima kasih kepada kedua kakak tercinta saya, sahrani dan indriani yang telah memeberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
11. Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di kampung halaman saya wisnu aliakbar, suganda dan dika.

Kalian menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Dukungan, semangat dan doa yang kalian berikan serta inspirasi dalam setiap langkah perjalanan ini.

12. Kepada Siti yulia sari, dan venni pramudita sari. Terima kasih atas perjuangan selama ini, setiap waktu yang diluangkan memberikan motivasi, dukungan, doa, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi.
13. Terakhir Nirwana, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menilmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sedah bertahan.


Dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga Skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 04-Juni 2024

Penulis



NIRWANA

NPM 2005170097

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Pajak	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak	10
2.1.1.2. Fungsi Pajak	12
2.1.1.3. Jenis Pajak	13
2.1.1.4. Pemungutan Pajak	14
2.1.2. Penerimaan Pajak	17
2.1.2.1. Pengertian Penerimaan Pajak	17
2.1.2.2. Faktor Faktor Penerimaan Pajak	18
2.1.2.3. Indikator Penerimaan Pajak	19
2.1.2. Pemahaman Internet	20
2.1.2.1. Pengertian Pemahaman Internet	20
2.1.2.2. Manfaat Pemahaman Internet	21
2.1.3. <i>E-Biling</i>	22
2.1.3.1. Pengertian <i>E-Biling</i>	22
2.1.3.2. Tujuan Faktor <i>E-Biling</i>	23
2.1.3.3. Manfaat <i>E-Biling</i>	24

2.1.3.4. Indikator <i>E-Biling</i>	24
2.1.4. Perilaku Wajib Pajak.....	25
2.1.4.1. Pengertian Perilaku Wajib Pajak.....	25
2.1.4.2. Faktor Faktor Perilaku Wajib Pajak.....	26
2.1.4.2. Indikator Perilaku Wajib Pajak.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	32
2.4 Hipotesis.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Definisi Oprasional.....	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	48
4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian.....	48
4.1.2 Identitas Responden.....	48
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.2. Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	56
4.2.2 Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	60
4.3. Pembahasan.....	64
BAB 5 PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak KPP Pratama.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Variabel penelitian	37
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.3 Skala Pengukuran.....	41
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	48
Tabel 4.2 Umur Responden.....	49
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden	49
Tabel 4.4 Lama UMKM.....	50
Tabel 4.5 Skor Angket Penerimaan Pajak.....	51
Tabel 4.6 Skor Angket Pemahaman Internet	52
Tabel 4.7 Skor Angket Penerapan E-Biling.....	53
Tabel 4.8 Skor Angket Perilaku Wajib Pajak	54
Tabel 4.9. Validitas dan Realibilitas Konstruk	57
Tabel 4.10. Validitas Konvergen	58
Tabel 4.11. Validitas Diskriminan	59
Tabel 4.12. R Square.....	61
Tabel 4.13. Hipotesis Pengaruh langsung.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 PLS Algoritma.....	56
Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara maupun daerah. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Akmal et al., 2023). Pajak juga merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat terbantu. Semua warga negara membayar pajak tanpa terkecuali demi terwujudnya suatu perkembangan negara yang makmur (Hafsah & Ramadhani, 2021)

Penerimaan Pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan . Tuntutan ini akan meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan Penerimaan Pajak serta perbaikan-perbaikan dan

perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dengan sebesar - besarnya demi kemakmuran rakyat (Irsan & Lufriansyah, 2020)

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting, Dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum, 2018)..

Sebagai usaha meningkatkan kepatuhan perpajakan, hal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti mengubah pelayanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi (online) salah satunya adalah penerapan sistem *E-Billing* dan *E-Billing* (Fadilah & Sapari, 2020). *E-Billing* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menunjang kemudahan perpajakan tersebut, maka saat ini DJP telah menyediakan akses *E-Billing* secara online dalam lima website resmi

DJP yaitu: djponline.pajak.go.id, SSE.pajak.go.id, klikpajak.id, www.online-pajak.com, dan www.spt.co.id (Larasati & Wibowo, 2022)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Sistem *E-Billing* adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode tagihan. Kode billing adalah kode pengenal yang dikeluarkan oleh billing system untuk jenis pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak (Dwitrayani, 2020). *E-Billing* ialah sistem pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing. Saat ini ada beberapa bentuk layanan secara online yang telah disahkan DJP untuk mendapatkan kode billing pajak diantaranya adalah DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3), dan ASP (Application Service Provider).

Dengan adanya sistem *E-Billing* ini dapat memberikan kelebihan membayar pajak nya yaitu lebih mudah, nyaman, cepat, dan fleksibel. Wajib pajak pun dalam membayar pajak secara online ini cukup mengakses situs di *E-Billing* selanjutnya masukan NPWP dan data-data yang diperlukan lalu akan diterbitkan melalui ATM, Bank, maupun kantor pos terdekat dengan memasukan kode billing tersebut. Sistem ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semata-mata dengan tujuan memudahkan wajib pajak melakukan kegiatan perpajakan dengan harapan mampu menaikkan tingkat Penerimaan Pajak

Menurut (Larasati & Kurnia, 2020) agar tujuan dari penerapan *E-Billing* , dan *E-Billing* dapat terwujud dengan baik, maka membutuhkan dorongan dari diri seseorang yaitu salah satunya adalah kondisi keuangan seseorang, dimana seseorang akan menyisihkan uangnya untuk membayar pajak. Namun dalam

kenyataannya seseorang sulit untuk melakukan hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti kebutuhan hidup yang semakin mahal, tanggungan yang banyak dan lainnya. Menurut (Kasmir, 2015) kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk.

KPP Medan Timur merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151 disediakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Gianyar. Sampai tahun 2022 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Medan Timur sebanyak 294.918 orang wajib pajak. Jumlah tersebut tergolong besar, tetapi tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang termasuk kategori efektif.

Berdasarkan data yang didapatkan pada KPP Medan Timur berikut disajikan data tingkat Penerimaan Pajak orang pribadi di KPP Medan Timur tahun 2018-2022 pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target Penerimaan Pajak Final	266.308.505.000	145.139.016.000	108.690.079.000	603.972.000.000	142.456.340.000
Realisasi Penerimaan Pajak UMKM	36.725.332.044	35.442.942.535	29.244.673.612	27222.443.644	26.899.063.036
Jumlah UMKM yang menggunakan E-Billing	1,607	1,460	1,742	1,479	994
Jumlah UMKM Terdaftar	7.229	6.519	5.912	5.276	5.187

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang membayar setiap tahunnya masih jauh dari target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur di tahun 2019, realisasi penerimaan yang didapatkan selama 5 tahun terakhir tidak pernah ada yang mendapatkan minimal 50 % dari yang sudah ditentukan. Penerimaan pajak yang belum maksimal juga disebabkan oleh wajib pajak yang belum menyadari sepenuhnya pentingnya pajak. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan NO. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus memenuhi persyaratan perpajakannya. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga ada sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Dari tabel di atas juga terdapat bahwa Wajib pajak UMKM di tahun 2019 yang terdaftar ada 7.229 UMKM, sementara UMKM yang menggunakan E-Billing adalah 1.607. Di tahun 2020 ada 6.519 UMKM dan UMKM yang

menggunakan E-Biling adalah 1.460. Dan di tahun 2021 terjadi peningkatan UMKM yang terdaftar ada 5.912 UMKM dan begitu juga UMKM yang menggunakan E-Biling juga mengalami penurunan yakni menjadi 1.742 UMKM. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan UMKM yang terdaftar yakni 5.276 UMKM, akan tetapi UMKM yang menggunakan E-Biling semakin menurun yakni menjadi 1479 UMKM. Dan di tahun 2023 terjadi penurunan kembali UMKM yang terdaftar hanya 5.187 UMKM dan juga terjadi penurunan yang menggunakan E-Biling semakin menurun yakni menjadi 994 UMKM

KPP Pratama Medan Timur terus mengupayakan peningkatan terhadap penggunaan sistem e-filing, beberapa faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak di Medan Timur dikarenakan Wajib Pajak yang malas datang ke kantor pelayanan pajak, dan juga sibuk dengan pekerjaan maka tidak sempat untuk membayar pajak. Akan tetapi dengan penerapan *E-Billing* yang memudahkan para wajib pajak UMKM tetap tidak membuat banyak UMKM untuk sadar membayar pajaknya.

KPP Pratama Medan Timur terus mengupayakan peningkatan terhadap penggunaan sistem e-filing, beberapa faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak di Medan Timur dikarenakan Wajib Pajak yang malas datang ke kantor pelayanan pajak, dan juga sibuk dengan pekerjaan maka tidak sempat untuk membayar pajak. Akan tetapi dengan penerapan *E-Billing* yang memudahkan para wajib pajak UMKM tetap tidak membuat banyak UMKM untuk sadar membayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan**

Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak UMKM yang menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2023
2. Jumlah UMKM yang menggunakan E-Billing menurun dari tahun 2019 hingga 2023
3. Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur menurun dari tahun 2019 hingga 2023

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan *E-billing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apakah Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
3. Apakah Penerapan *E-billing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur ?
4. Apakah Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh profesionalisme berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-billing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:
 - a. Dapat menambah teori atau wawasan mengenai Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur.
 - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum

Menurut (Nainggolan, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Soemahamidjaja, 2018) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharap jasa timbal balik.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguloir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), ada 3 jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak
 - a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.4. Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. *Official Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.2. Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dengan sebesar - besarnya demi kemakmuran rakyat. Sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Menurut (Warliana & Arifin, 2016) penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Wahyudi & Sanjaya, 2018) penerimaan pajak penghasilan merupakan pungutan pajak yang diperoleh dari hasil kontribusi masyarakat yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Menurut (Hanum & Ultari, 2019) Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut (Januri & Hanum, 2018) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat

2.1.2.2 Faktor Penerimaan Pajak

Menurut (Nurhabibah et al., 2021) terdapat faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.
3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut (Rahayu, 2017) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan

Kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting.

4. Pelayanan Kualitas

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi

Kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis., efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.2.3 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2020) indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan

Menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022) indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Jumlah penerimaan pajak
2. Penambahan jumlah wajib pajak
3. Transparansi
4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak

2.1.3. Pemahaman Internet

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman Internet

Internet (interconnected-networking) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut (Arimurti et al., 2021) Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global, internet dapat juga disebut jaringan alam suatu jaringan suatu jaringan yang luas. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi.

Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan

yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan data base informasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet.

Menurut (Saputri & Cahyono, 2022) Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut

2.1.3.2 Manfaat Pemahaman Internet

Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

1. Memperoleh informasi

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan *E-Billing* .

2. Menambah pengetahuan

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau

mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundangundangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

3. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya.

Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses e-filing dan menerima verifikasi

2.1.4. E-Billing

2.1.4.1 Pengertian E-Billing

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-Billing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP): “*E-Billing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time”.

Menurut (Resmi, 2015): *E-Billing* merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sedangkan menurut (Rahmawati & Rustiyaningsih, 2021) mendefinisikan: “*E-Billing* merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (application service provider) yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian”.

Menurut (Yuesti et al., 2019) mengatakan bahwa *E-Billing* adalah kearsipan atau filing adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

Menurut (Apnilawati et al., 2023) menyatakan : “*E-Billing* adalah sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian dan penyerahan laporan SPT”

2.1.4.2. Tujuan *E-Billing*

Tujuan pelaporan pajak secara *E-Billing* adalah :

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan

penerimaan laporan SPT dan meminimalisasi kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

2.1.4.3. Manfaat *E-Billing*

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas

2.1.4.4. Indikator *E-Billing*

Menurut (Sari & Widyawati, 2019) adapun indikator E billing adalah sebagai berikut

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

6. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2.1.4. Perilaku Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Perilaku Wajib Pajak

Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan Negara yang dipergunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha pemerintah dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara untuk pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber daya dalam negeri yang berupa pajak (Hanum & Sari, 2023)

Menurut (Kartini & Azizah, 2016) Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak.

Menurut (Rahayu, 2017) Perilaku Wajib Pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Berdasarkan definis diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh

budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak

2.1.4.2 Faktor Perilaku Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik dalam kesadaran wajib pajak dari sisi :

1. Budaya

Budaya adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, keluarga dan institusi penting lainnya, yang termasuk dalam budaya ini adalah pergeseran budaya dan nilai-nilai dalam keluarga

2. Sosial

Susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama, kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variable lainnya, kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda

3. Ekonomi

Faktor ekonomi terkait dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka

2.1.4.3 Indikator Perilaku Wajib Pajak

Menurut (Kartini & Azizah, 2016) adapun indikator perilaku wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Ekspektasi Kinerja

Ekspektasi kinerja didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu meyakini bahwa menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya

2. Ekspektasi Usaha

Ekspektasi usaha sebagai tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem informasi. Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual.

3. Kompleksitas

Kompleksitas (*Complexity*) adalah ukuran kemampuan pengguna yang mempersepsikan suatu sistem itu mudah dipahami atau sulit dipahami. Kompleksitas (*complexity*) sebagai tingkatan persepsi terhadap teknologi komputer yang dipersepsikan sebagai suatu hal yang relatif sulit dipahami dan digunakan. Sesuatu dikatakan kompleks apabila hal tersebut melebihi keterbatasan kognitif manusia.

4. Kesukarelaan

Tingkat kesukarelaan (voluntaries) didefinisikan sebagai persepsi bahwa keputusan untuk mengadopsi bukanlah suatu paksaan. Dalam hal penggunaan e-filling, kesukarelaan merupakan bentuk persepsi pengguna (user) untuk memutuskan menggunakan e-filling tanpa paksaan dari luar.

5. Pengalaman

Pengalaman dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan pengguna (user) yang diperolehnya ketika pengguna telah pernah menggunakan TI tersebut sebelumnya

6. Keamanan dan Kerahasiaan

Keamanan (security) berarti bahwa penggunaan SI itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian (hacking) rendah. Sedangkan kerahasiaan (privacy) berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Isu keamanan dan kerahasiaan menjadi isu yang paling diperhatikan oleh pengguna dalam penggunaan

7. Kecepatan

Kecepatan didefinisikan sebagai sejauh mana atau seberapa lama waktu yang digunakan dalam mengakses sesuatu sistem/ hal. Tingkat Kecepatan sering dihubungkan dengan alasan user (pengguna) untuk menggunakan Sistem Informasi (SI). Kecepatan aliran transaksi pada suatu sistem online merupakan critical value kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dari penggunaan jasa sistem online dalam hal ini adalah sistem e-filling. Sebagian user menilai apabila semakin cepat proses SI maka semakin besar kepuasan user dalam menggunakan atau menerapkan SI tersebut.

Menurut (Rahayu, 2017) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

1. Tingkat Kerumitan

Suatu Peraturan Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka akan terdapat kecendrungan untuk menghindairnya. Karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.

2. Kurangnya Sosialisasi

Peraturan Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang perubahan peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa perlu untuk aktif mencari perubahan peraturan perpajakan terbaru.

3. Berat atau ringannya sanksi perpajakan

Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka kecendrungan melanggar akan lebih besar.

4. Moral masyarakat

Moral masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	(Yusril & Selvia, 2024)	Pengaruh Sistem <i>E-Billing</i> Dan Sistem E-Filling Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Pada KPP Pratama Cibitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>E-Billing</i> dan sistem e-Filling diciptakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajak secara elektronik (online). 2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara menggunakan aplikasi tersebut dengan benar sehingga sering terjadi kesalahan (human error). 	Jurnal Ekonomi dan Bisnis
2	(Ermanis et al., 2021)	Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021)	Berdasarkan hasil uji regresi berganda secara parsial (uji t) diketahui pengaruh antara masing – masing variabel independen terhadap penerimaan pajak adalah Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa Insentif Pajak Pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi
3	(Rahayu, 2019)	Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak	Berdasarkan hasil pengujian terhadap	Jurnal Ekobis Dewantara

		Manual dan <i>E-Billing</i> Terhadap Penerimaan Pajak	hipotesis dengan menggunakan paired sample t-test maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan <i>E-Billing</i> dan setelah penerapan <i>E-Billing</i>	
4	(Yuesti et al., 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan <i>E-Billing</i> Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar	Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai signifikansi sebesar 0,024 yang mana nilainya lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Dengan adanya pemahaman internet yang dikuasai oleh Wajib Pajak, membuat sistem e-filing tersebut berjalan dengan baik dan membuat Wajib Pajak patuh dalam melaporkan atau menyampaikan SPT	JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)
5	(Lado & Budiantara, 2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)	Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berkaitan erat dengan baik tidaknya pemerintah mensosialisasikan peran penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan pembangunan di suatu daerah . Pajak merupakan salah satu sumber utama bagi pendapatan daerah, tanpa pajak sangat mustahil suatu negara dapat melakukan pembangunan dengan baik

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Lubis & Hidayat, 2019). *E-billing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *E-billing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak (Rahayu, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2017) dan (Mentari, 2016) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Sistem *E-billing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.3.2 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajaknya kepada negara (Dahrani et al., 2021).

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Dahrani & Ramadhan, 2021). Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Joshua & Sumarta, 2020) maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.3.4 Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing* terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

Sistem *E-billing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak

dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak.


2.3.5 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

Dengan adanya sistem *E-billing* mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. *E-billing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-billing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak (Imania & Sapari, 2022)

Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Dengan sistem elektronik wajib pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan e-FIN terlebih dahulu ke KPP terdekat. Proses permohonan berlangsung selama dua jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan (Mardiasmo, 2016).

Setelah permohonan e-FIN wajib pajak dikabulkan maka wajib pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi e-SPT, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV (Hafsah, 2017).

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

1. Ada pengaruh Penerapan *E-billing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

2. Ada pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur
3. Ada pengaruh Penerapan *E-billing* terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Ada pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur .

.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah:

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen yakni Penerimaan Pajak sebagai (Y) dan variabel independen, yaitu Penerapan *E-Billing* sebagai (X1), Perilaku Wajib Pajak sebagai (X2) Dan Dengan Pemahaman Internet sebagai (Z)

Tabel 3.1.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Menurut (Warliana & Arifin, 2016)	1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 3. Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan	Ordinal

Pemahaman Internet (Z)	Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda Menurut (Saputri & Cahyono, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi. 2. Menambah pengetahuan. 3. Kecepatan mengakses.. 	Ordinal
E-Billing (X1)	<i>E-Billing</i> merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Menurut (Resmi, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari). 2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi. 3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. 4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT. 5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 6. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR). 	
Perilaku Wajib Pajak (X2)	Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak Menurut (Kartini & Azizah, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspektasi Kinerja 2. Ekspektasi Usaha 3. Kompleksitas 4. Kesukarelaan 5. Pengalaman 6. Keamanan dan Kerahasiaan 7. Kecepatan 	

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023 dan Tahun 2024																							
		Des				Jan				Feb				Mar				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Pendahuluan																								
2.	Pengajuan Judul																								
3.	Penyusunan Skripsi																								
4.	Seminar Skripsi																								
5.	Riset																								
6.	Pengolahan Data																								
7.	Sidang Skripsi																								

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM KPP Pratama Medan Timur yang berjumlah 5.187 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendryadi, 2015). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2019). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan. sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

$$\text{maka dapat di hitung } n = \frac{5.187}{1 + 5.187 \times 0,1^2} = 98,10$$

= dikenakan menjadi 100 Orang

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu di KPP Pratama Medan Timur.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Pengukuran

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala Ordinal, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

3.6 Teknik Analisis Data

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi)

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Menurut (Hair Jr et al., 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yakni
 - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*);
 - b. realibilitas dan validitas konstruk (*Construct Reliability And Validity*);
 - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)
2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yakni
 - a. Koefisien determinasi (*R-Square*);
 - b. f-square; dan
 - c. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

3.6.1 Analisa Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indicator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

1. Convergent Validity

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, , nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

2. Discriminant Validity

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya.

Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted* (AVE).

3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's Alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah

memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3.6.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$.

3.6.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

3.6.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten

independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

1. R-Square Test

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square (r^2) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Ghozali & Latan, 2015)

2. Path Coefficient Test.

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01 . Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel Penerimaan Pajak, 3 pernyataan untuk Pemahaman Internet, 6 pernyataan untuk Penerapan *E-Billing*, dan 7 pernyataan untuk Perilaku Wajib Pajak. Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 100 orang UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur

4.1.2 Identitas Responden

4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	55	55 %
2	Perempuan	45	45 %
TOTAL		100	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 55 (55%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 45 (45%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur

4.1.2.2. Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 Tahun	16	16 %
2	31 – 40 Tahun	45	45 %
3	41 - 50 Tahun	24	24 %
4	51 - 60 Tahun	15	15 %
TOTAL		100	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari UMKM yang berumur 21-30 tahun sebanyak 16 orang (16%), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 45 orang (45%), berumur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 24 orang (24%), dan yang berumur 51 - 60 tahun sebanyak 15 orang (15 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah UMKM yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur

4.1.2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3
Tingkatan Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP	7	7 %
2	SMA	79	79 %
3	D3	5	5 %
4	S1	9	9 %
TOTAL		100	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari UMKM yang berlatar belakang pendidikan, pendidikan SMP sebanyak 7 orang (7%),

pendidikan SMA yaitu sebanyak 79 orang (79%), pendidikan D3 yaitu sebanyak 5 orang (5%). Dan pendidikan S1 yaitu sebanyak 9 orang (9%) Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah UMKM yang berlatar belakang pendidikan SMA pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur

4.1.2.4. Berdasarkan Lama UMKM

Tabel 4.4

Lama UMKM Responden

No	Lama UMKM	Jumlah	Persentase
1	< 2 Tahun	49	49 %
2	3 - 5 Tahun	32	32 %
3	> 5 Tahun	19	19 %
TOTAL		100	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari UMKM yang lama < 2 tahun sebanyak 49 orang (49%), lama UMKM 2-5 tahun sebanyak 32 orang (32%), lama UMKM lebih 5 tahun yaitu sebanyak 19 orang (19%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah UMKM lama membuka usahanya kurang dari 2 tahun pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur

4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Penerimaan Pajak , Pemahaman Internet,Penerapan *E-Billing* dan Perilaku Wajib Pajak. Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

4.1.3.1 Variabel Penerimaan Pajak

Tabel 4.5.
Skor Angket Untuk Variabel Penerimaan Pajak

No	Jawaban Penerimaan Pajak (Y)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	58	58,00	30	30	7	7	0	0,00	5	5,00	100	100
2	52	52,00	37	37	6	6	0	0,00	5	5,00	100	100
3	52	52,00	35	35	8	8	0	0,00	5	5,00	100	100
4	56	56,00	29	29	10	10	0	0,00	5	5,00	100	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Penerimaan Pajak adalah:

1. Jawaban responden Saya membayarkan pajak agar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 58 orang (58%).
2. Jawaban responden Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 52 orang (52%).
3. Jawaban responden Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan membuat pembangunan yang baik untuk negara, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 52 orang (52%).
4. Jawaban responden Saya merasa malu apabila mendapatkan Surat Teguran karena tidak membayar pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 56 orang (56%).

4.1.3.2 Variabel Pemahaman Internet

Tabel 4.6.

Skor Angket Untuk Variabel Pemahaman Internet

No	Jawaban Pemahaman Internet (X2)											
Pert	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	51	51,00	26	26,00	18	18,00	0	0,00	5	5,00	100	100
2	49	49,00	24	24,00	22	22,00	0	0,00	5	5,00	100	100
3	46	46,00	32	32,00	17	17,00	0	0,00	5	5,00	100	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pemahaman Internet adalah:

1. Jawaban responden Saya tahu bagaimana memperoleh informasi yang berkaitan dengan perpajakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 51 orang (51%)
2. Jawaban responden Saya menggunakan Teknologi Informasi untuk menambah pengetahuan saya dalam proses perpajakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 49 orang (49%).
3. Jawaban responden Saya memahami cara penggunaan teknologi informasi saat ini, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 orang (46%).

4.1.3.3 Variabel Penerapan *E-Billing*

Tabel 4.7
Skor Angket Untuk Variabel Penerapan *E-Billing*

No	Jawaban Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	54	54,00	28	28	13	13,00	0	0	5	5,00	100	100
2	55	55,00	28	28	12	12,00	0	0	5	5,00	100	100
3	53	53,00	24	24	18	18,00	0	0	5	5,00	100	100
4	50	50,00	25	25	20	20,00	0	0	5	5,00	100	100
5	50	50,00	28	28	17	17,00	0	0	5	5,00	100	100
6	48	48,00	30	30	17	17,00	0	0	5	5,00	100	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Penerapan *E-Billing* adalah:

1. Jawaban responden Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari), mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 54 orang (54%).
2. Jawaban responden Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 55 orang (55%).
3. Jawaban responden Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 53 orang (53%).
4. Jawaban responden Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 50 orang (50%).

5. Jawaban responden Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 50 orang (50%).
6. Jawaban responden Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR), mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 48 orang (48%).

4.1.3.4 Variabel Perilaku Wajib Pajak

Tabel 4.8.

Skor Angket Untuk Variabel Perilaku Wajib Pajak

No	Jawaban Perilaku Wajib Pajak (X2)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	52	52,00	26	26	15	15,00	1	1	6	6,00	100	100
2	47	47,00	32	32	14	14,00	1	1	6	6,00	100	100
3	49	49,00	34	34	10	10,00	0	0	7	7,00	100	100
4	51	51,00	30	30	12	12,00	2	2	5	5,00	100	100
5	54	54,00	28	28	11	11,00	1	1	6	6,00	100	100
6	54	54,00	29	29	10	10,00	0	0	7	7,00	100	100
7	54	54,00	31	31	8	8,00	1	1	6	6,00	100	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pemahaman Internet adalah:

1. Jawaban responden Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 52 orang (52%).
2. Jawaban responden Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 47 orang (47%).

3. Jawaban responden Menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara , mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 49 orang (49%).
4. Jawaban responden Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara , mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 51 orang (51%).
5. Jawaban responden Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 54 orang (54%).
6. Jawaban responden Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 54 orang (54%).
7. Jawaban responden Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 54 orang (54%).


4.2 Hasil Analisis Data

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dalam bagian ini, data-data yang telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS).

Sebagai alternatif covariance based SEM, pendekatan variance based atau component based dengan PLS berorientasi analisis bergeser dari menguji model kausalitas/teori ke component based predictive model (Ghozali & Latan, 2015).

PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Berikut adalah hasil model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



Gambar 4.1 PLS Algoritma

4.2.1. Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analysis (Outer Model)

Analisis model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

4.2.1.1. Construct Reliability And Validity

Analisis konsistensi internal adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit $> 0,600$ (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.9 Validitas dan Realibilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Efek Moderasi 1	1,000	1,000	1,000	1,000
Efek Moderasi 2	1,000	1,000	1,000	1,000
X1. <i>E-Billing</i>	0,959	0,960	0,967	0,831
X2. Perilaku Wajib Pajak UMKM	0,970	0,970	0,975	0,846
Y. Penerimaan Pajak	0,967	0,967	0,976	0,909
Z. Pemahaman Internet	0,884	0,886	0,928	0,812

Sumber : SEM PLS (2024)

Berdasarkan data analisis konsistensi internal pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel

1. Penerapan *E-Billing* memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,967 > 0,600$ maka variabel Penerapan *E-Billing* adalah reliabel
2. Perilaku Wajib Pajak memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,975 > 0,600$ maka variabel Perilaku Wajib Pajak adalah reliabel
3. Penerimaan Pajak memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,976 > 0,600$ maka variabel Penerimaan Pajak adalah reliabel
4. Pemahaman Internet memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,928 > 0,600$ maka variabel Pemahaman Internet adalah reliable.

4.2.1.2. Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*-nya. Jika nilai *outer loading* lebih besar dari (0,7) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.10 Validitas Konvergen

	Efek Moderasi 1	Efek Moderasi 2	X1. <i>E-Billing</i>	X2. Perilaku Wajib Pajak UMKM	Y. Penerimaan Pajak	Z. Pemahaman Internet
X1. <i>E-Billing</i> * Z. Pemahaman Internet	2,476					
X1.1			0,898			
X1.2			0,904			
X1.3			0,922			
X1.4			0,931			
X1.5			0,951			
X1.6			0,859			
X2. Perilaku Wajib Pajak UMKM * Z. Pemahaman Internet		2,379				
X2.1				0,884		
X2.2				0,934		
X2.3				0,936		
X2.4				0,921		
X2.5				0,933		
X2.6				0,916		
X2.7				0,914		
Y.1					0,955	
Y.2					0,961	
Y.3					0,957	
Y.4					0,941	
Z.1						0,894
Z.2						0,899
Z.3						0,910

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa

1. Nilai *outer loading* untuk variabel Penerapan *E-Billing* lebih besar dari 0,7 maka semua indikator pada variabel Penerapan *E-Billing* dinyatakan valid.
2. Nilai *outer loading* untuk variabel Perilaku Wajib Pajak lebih besar dari 0,7 maka semua indikator pada variabel Perilaku Wajib Pajak dinyatakan valid.
3. Nilai *outer loading* untuk variabel Penerimaan Pajak lebih besar dari 0,7 maka semua indikator pada variabel Penerimaan Pajak dinyatakan valid.
4. Nilai *outer loading* untuk variabel Pemahaman Internet lebih besar dari 0,7 maka semua indikator pada variabel Pemahaman Internet dinyatakan valid.

4.2.1.3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.11 *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT)

	Efek Moderasi 1	Efek Moderasi 2	X1. <i>E-Billing</i>	X2. Perilaku Wajib Pajak UMKM	Y. Penerimaan Pajak	Z. Pemahaman Internet
Efek Moderasi 1						
Efek Moderasi 2	0,860					
X1. <i>E-Billing</i>	0,744	0,787				
X2. Perilaku Wajib Pajak UMKM	0,752	0,714	0,611			
Y. Penerimaan Pajak	0,810	0,762	0,711	0,582		
Z. Pemahaman Internet	0,771	0,758	0,708	0,682	0,813	

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka

1. Variabel Penerapan *E-Billing* dengan Perilaku Wajib Pajak sebesar $0,611 < 0,900$, korelasi variabel *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) Penerapan *E-Billing* dengan Penerimaan Pajak sebesar $0,711 < 0,900$ korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Penerapan *E-Billing* dengan Pemahaman Internet sebesar $0,708 < 0,900$, dengan demikian seluruh nilai korelasi Penerapan *E-Billing* dinyatakan valid.
2. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Perilaku Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak sebesar $0,582 < 0,900$, nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Perilaku Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebesar $0,682 < 0,900$, dengan demikian seluruh nilai korelasi Perilaku Wajib Pajak dinyatakan valid.
3. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Penerimaan Pajak terhadap Pemahaman Internet adalah sebesar $0,813 < 0,900$, dengan demikian seluruh nilai korelasi Penerimaan Pajak dinyatakan valid.

4.2.2. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

4.2.2.1. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Hair Jr et al., 2017)

1. Nilai R Square sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat
2. R Square sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang.

3. Nilai R Square sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

	R Square	Adjusted R Square
Y. Penerimaan Pajak	0,732	0,718

Sumber : SEM PLS (2024)

Pada tabel di atas diperoleh hasil pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Perilaku Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet terhadap Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,732 artinya mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X1, X2 dan Z sebesar 73,2% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (baik), dan 26,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2.2.2. Pengujian Hipotesis


Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya. (Hair Jr et al., 2017)

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)



Gambar 4.2

Pengujian Hipotesis

Tabel 4.13 Pengujian Hipotesis

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Efek Moderasi 1 -> Y. Penerimaan Pajak	-0,390	-0,389	0,089	4,383	0,000
Efek Moderasi 2 -> Y. Penerimaan Pajak	0,205	0,213	0,085	2,421	0,016
X1. E-Billing -> Y. Penerimaan Pajak	0,217	0,219	0,098	2,211	0,027
X2. Perilaku Wajib Pajak UMKM -> Y. Penerimaan Pajak	-0,164	-0,154	0,083	1,978	0,048

Sumber : SEM PLS (2024)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh

1. Pengaruh variabel Penerapan *E-Billing* terhadap variabel Penerimaan Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 0.217 (positif), maka peningkatan nilai

variabel Penerapan *E-Billing* akan diikuti peningkatan variabel Penerimaan Pajak . Pengaruh variabel Penerapan *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,027 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Penerapan *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak adalah berpengaruh signifikan.

2. Pengaruh variabel X2 Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar -0.164 (negatif), maka penurunan nilai variabel Perilaku Wajib Pajak akan diikuti penurunan variabel Penerimaan Pajak . Pengaruh variabel Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,048 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah berpengaruh signifikan.
3. Pengaruh langsung variabel Pemahaman Internet terhadap variabel Penerimaan Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 0.362 (positif), maka peningkatan nilai variabel Pemahaman Internet akan diikuti peningkatan variabel Penerimaan Pajak . Pengaruh Pemahaman Internet terhadap variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Pemahaman Internet terhadap variabel Penerimaan Pajak adalah berpengaruh signifikan.
4. Pengaruh variabel Penerapan *E-Billing* terhadap variabel Penerimaan Pajak yang diModerating dengan Pemahaman Internet mempunyai koefisien jalur sebesar -0.390 (negatif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa Pemahaman Internet berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara Penerapan *E-Billing*

terhadap variabel Penerimaan Pajak Dengan demikian, variabel Pemahaman Internet memoderating pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap variabel Penerimaan Pajak .

5. Pengaruh variabel Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak yang diModerating dengan Pemahaman Internet mempunyai koefisien jalur sebesar 0.205 (positif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,016 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa Pemahaman Internet berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Dengan demikian, variabel Pemahaman Internet memoderating pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak .

4.3. Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian ini bahwa Penerapan *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 0.217 (positif), dan nilai *P-Values* sebesar $0,027 < 0,05$, sehingga Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak karena sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran pajak. Dengan *E-Billing* , wajib pajak dapat membayar kewajiban pajak mereka secara online dengan cepat dan mudah tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak, yang mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan penundaan. Selain itu, *E-Billing* mempermudah pelacakan pembayaran dan memastikan bahwa data pembayaran tercatat dengan baik di sistem perpajakan

Penerapan *E-Billing* tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan insentif yang kuat bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Di Indonesia, penerapan sistem *E-Billing* untuk pajak sudah mulai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui program modernisasi perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk membuat Kode Billing (ID Billing) yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui berbagai kanal pembayaran seperti bank, ATM, internet banking, dan lainnya. Secara keseluruhan, penerapan sistem *E-Billing* dalam penerimaan pajak membawa banyak manfaat, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Dengan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, penerimaan pajak dapat meningkat, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, dan beban administratif dapat dikurangi. Disebabkan pembayaran *E-Billing* menggunakan Teknologi, banyak UMKM yang Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Teknologi sehingga proses pembayaran tetap dilakukan secara manual.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) bahwa penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya. Wajib pajak yang menggunakan *e-Billing* lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Rahma, 2017) dan (Mentari, 2016) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

4.3.2 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar sebesar -0.164 (negatif), dan nilai *P-Values* sebesar $0,048 < 0,05$, sehingga Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Perilaku wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang saling terkait. Pertama perilaku wajib mencakup kesadaran, kepatuhan, sikap, dan pengetahuan perpajakan, yang secara langsung memengaruhi kecenderungan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat dan patuh. Dengan para pelaku UMKM memiliki nilai kesadaran dalam membayar pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak, Akan tetapi Perilaku wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Timur sangat lemah dan kelemahan dalam perilaku tersebut dapat berdampak negatif pada efektivitas sistem perpajakan yang membuat penerimaan pajak tidak terealisasi dari target yang di tentukan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, mereka lebih cenderung membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Ischabita et al., 2022) penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dan patuh cenderung lebih tertib dalam melaporkan dan membayar pajak yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Joshua & Sumarta, 2020) maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

4.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebesar -0.390 (negatif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa Pemahaman Internet berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara Penerapan *E-Billing* terhadap variabel Penerimaan Pajak .

Pemahaman internet berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan *E-Billing* dan penerimaan pajak karena pemahaman ini menentukan sejauh mana wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi *E-Billing* secara efektif. *E-Billing* dirancang untuk memudahkan pembayaran pajak melalui platform digital, tetapi manfaat maksimalnya hanya dapat tercapai jika wajib pajak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan internet. Sistem *E-Billing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Penerapan sistem *E-Billing* dalam penerimaan pajak dapat sangat efektif jika didukung oleh pemahaman internet yang memadai di kalangan wajib pajak. Pemahaman internet dapat bertindak sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *E-Billing* dan penerimaan pajak. Dengan memahami dan meningkatkan pemahaman internet di

kalangan wajib pajak, penerapan sistem *E-Billing* dapat lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, kalangan wajib pajak, penerapan sistem *E-billing* dapat lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Pradilatri & Djaelani, 2021) menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). Pemahaman internet sebagai sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan ini, dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik lebih efektif menggunakan *E-Billing* , yang meningkatkan penerimaan pajak.

4.3.4 Pengaruh Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 0.205 (positif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,016 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa Pemahaman Internet berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Dengan demikian, variabel Pemahaman Internet memoderating pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak.

Perilaku wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak, terutama ketika dikaitkan dengan pemahaman internet. Misalnya pengaruh yang mungkin terjadi seperti Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik, Transparansi Pajak dan Penghindaran, Penggelapan Pajak, dan Pendidikan Pajak yang Lebih Baik.

Sehingga KPP Pratam Medan Timur perlu memastikan bahwa ada upaya yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang perpajakan secara online bagi UMKM yang terdaftar di KPP Prata Medan Timur, sambil mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan seperti penghindaran pajak. Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan literasi pajak di antara UMKM juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dengan penggunaan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Anita Wijayanti (2018) bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemahaman internet sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan ini, dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik lebih patuh dan tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan E-Billing berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur
2. Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur
3. Pemahaman Internet memoderisasi pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Penerimaan Pajak Pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur.
4. Pemahaman Internet memoderisasi pengaruh antara Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

5.2. Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi baru dalam literatur akademik mengenai pengaruh penerapan e-Billing dan perilaku wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

2. Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama atau terkait.
3. Bagi peneliti, disarankan untuk memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari proses penelitian ini sebagai bekal untuk penelitian masa depan. Dengan demikian, peneliti dapat terus meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian yang dilakukan.
4. Instansi terkait, khususnya KPP Pratama Medan Timur, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau strategi terkait penerapan e-Billing dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburub, F., & Al-Htaybat, K. (2018). The Impact of E-Billing Adoption on Tax Compliance: An Empirical Study from Jordan. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies*, 4(4), 87-106.
- Akmal, O., Hanum, Z., & Astuty, W. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 336–346.
- Alizadeh, M., & Sarikhanloo, H. (2021). The Role of E-Billing Implementation in Tax Compliance: Evidence from Iranian SMEs. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 325-342.
- Apnilawati, Y., Lubis, R. H., & Jayusman, S. F. (2023). Analisis Determinan Penggunaan e-Filling pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Al-Buhuts*, 19(1), 532–546.
- Arimurti, T., Yanti, Y., & Sasqia, U. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Karawang Utara. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 200–214.
- Babu, M. S., & Reddy, K. P. (2019). Influence of E-Billing on Tax Compliance Behavior: An Empirical Study in India. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 31(2), 179-198.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kedaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2), 150–163.

- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP UNDIP.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., Daulay, R. F., Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 182–191.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1–11.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Prosiding Seminar Nasional USM*, 2(1), 342–357.
- Hossain, M. A., & Ahmed, M. M. (2017). The Moderating Role of Internet Understanding on the Relationship between E-Billing Adoption and Tax Compliance: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Tax Economics and Public Finance*, 24(3), 378-394.

- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.
- Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(1), 73–83.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2(2), 1–13.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Joshua, J., & Sumarta, R. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing Di Tangerang Selatan. *Media Bisnis*, 12(1), 67–82.
- Kartini, D. A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)/ Vol*, 10(1).
- Kasmir, K. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. A., & Wang, Z. (2020). The Impact of E-Billing on Tax Revenue: A Moderated Mediation Analysis with Internet Understanding as Moderator. *Journal of Electronic Commerce Research*, 21(4), 465-482.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 4(1), 59–84.
- Larasati, A. P., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh E-Registration, E-Billing Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(6), 1–9.
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12), 1–9.
- Li, Q., & Liu, Y. (2018). The Influence of E-Billing Adoption and Taxpayer Behavior on General Tax Revenue: The Moderating Role of Internet Understanding. *International Journal of Accounting and Taxation*, 6(2), 43-62.

- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 1(2), 65–72.
- Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1), 99–120.
- Mentari, D. A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Metode E-Billing dan Manual Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–7.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 1–11.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Pradilatri, K., & Djaelani, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 2(1).
- Rahayu, H. P. (2019). Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 150–156.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rahma, S. E. (2017). *Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing Dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Mojokerto*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-filling, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(3), 192–209.

- Rahman, M. M., & Barua, S. (2019). E-Billing Adoption and Tax Compliance: The Moderating Role of Internet Understanding. *Journal of Finance and Accounting*, 7(4), 151-161.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Saputri, K. D., & Cahyono, T. D. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Persepsi Kemudahan, Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sumbawa Besar. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 4(01), 13–26.
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Soemahamidjaja, S. (2018). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2018). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Tahir, M., & Ismail, M. (2021). Examining the Effect of E-Billing Adoption on Tax Compliance: The Moderating Role of Internet Understanding among Pakistani SMEs. *International Journal of Management and Economics*, 57(2), 176-194.
- Ullah, K., & Zaman, M. (2018). The Impact of E-Billing on Tax Compliance Behavior: The Moderating Role of Internet Understanding in Malaysia. *Journal of Tax Administration*, 4(2), 85-104.
- Wang, J., & Chen, Y. (2020). Exploring the Relationship between E-Billing Adoption, Taxpayer Behavior, and General Tax Revenue: The Moderating Effect of Internet Understanding in China. *Journal of Electronic Commerce in Organizations*, 18(1), 59-75.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1), 1–92.

Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–13.

Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 449–488.

Yusril, Y., & Selvia, D. V. (2024). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Sistem E-Filling Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Pada KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–18.

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN PERILAKU WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Kepada Yth. Bapak / Ibu

Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Medan Timur

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Nirwana (2005170097) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Nirwana

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

B. Identitas Responden

No. Responden :

Umur (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMP SMA D3 S1 S3

Lama UMKM : <2 Tahun 2-5 tahun 5 Tahun

1. Penerimaan Pajak (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya membayarkan pajak agar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara					
2	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak.					
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan m					
4	Saya merasa malu apabila mendapatkan Surat Teguran karena tidak membayar pajak.					

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya tahu bagaimana memperoleh informasi yang berkaitan dengan perpajakan					
2	Saya menggunakan Teknologi Informasi untuk menambah pengetahuan saya dalam proses perpajakan					
3	Saya memahami cara penggunaan teknologi informasi saat ini					

3. Penerapan E-Biling (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).					
2	Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.					
3	Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.					
4	Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.					
5	Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
6	Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).					

4. Perliaku Wajib Pajak (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					
2	Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara					

3	Menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara					
4	Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara					
5	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
6	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya					
7	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu					

JAWABAN KUISIONER

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	TOTAL
A01	4	5	5	5	19
A02	4	4	5	5	18
A03	5	5	5	5	20
A04	4	4	4	4	16
A05	4	4	4	4	16
A06	5	5	5	5	20
A07	5	4	5	4	18
A08	5	5	5	5	20
A09	4	4	4	5	17
A10	5	5	5	5	20
A11	4	4	4	3	15
A12	5	5	5	5	20
A13	5	5	5	4	19
A14	4	4	4	4	16
A15	5	5	5	5	20
A16	5	5	5	5	20
A17	4	4	3	3	14
A18	4	4	4	3	15
A19	4	4	5	5	18
A20	5	5	5	5	20
A21	5	4	4	5	18
A22	4	4	4	5	17
A23	5	4	4	4	17
A24	5	5	5	5	20
A25	5	4	5	4	18
A26	5	5	5	5	20
A27	3	3	3	4	13
A28	5	5	5	5	20
A29	1	1	1	1	4
A30	4	4	4	4	16
A31	5	5	5	5	20
A32	5	5	5	5	20
A33	3	3	3	3	12
A34	5	5	4	4	18
A35	3	3	3	3	12
A36	5	5	5	5	20
A37	4	4	4	4	16
A38	3	3	3	3	12

A39	5	5	5	5	20
A40	4	4	4	4	16
A41	4	4	4	4	16
A42	5	5	5	5	20
A43	5	5	5	3	18
A44	5	5	5	5	20
A45	5	5	5	5	20
A46	4	4	4	4	16
A47	5	5	5	5	20
A48	5	5	5	5	20
A49	1	1	1	1	4
A50	5	5	5	5	20
A51	5	4	4	4	17
A52	5	5	5	5	20
A53	5	5	5	5	20
A54	4	4	4	4	16
A55	3	3	3	3	12
A56	3	4	5	3	15
A57	3	3	3	3	12
A58	5	5	5	5	20
A59	4	4	4	4	16
A60	5	5	5	5	20
A61	4	4	4	4	16
A62	5	5	5	5	20
A63	4	4	3	4	15
A64	1	1	1	1	4
A65	5	5	4	5	19
A66	5	4	5	5	19
A67	5	5	5	5	20
A68	5	4	4	5	18
A69	4	4	4	4	16
A70	5	4	5	5	19
A71	5	5	4	4	18
A72	1	1	1	1	4
A73	4	4	4	4	16
A74	5	5	5	5	20
A75	5	4	5	5	19
A76	5	5	4	4	18
A77	4	4	4	4	16
A78	4	5	5	5	19
A79	5	5	4	4	18

A80	5	4	4	5	18
A81	5	5	5	5	20
A82	5	5	5	5	20
A83	5	5	5	5	20
A84	4	5	4	5	18
A85	5	5	5	5	20
A86	4	5	5	5	19
A87	5	5	4	4	18
A88	5	4	4	5	18
A89	5	5	5	5	20
A90	5	5	5	5	20
A91	5	5	5	5	20
A92	4	5	4	5	18
A93	5	5	5	5	20
A94	4	4	4	4	16
A95	5	5	5	5	20
A96	5	5	5	5	20
A97	5	5	4	4	18
A98	4	4	5	5	18
A99	1	1	1	1	4
A100	4	4	4	4	16

	Z.1	Z.2	Z.3	TOTAL
A01	5	5	5	15
A02	5	3	5	13
A03	5	5	5	15
A04	5	4	4	13
A05	4	4	5	13
A06	3	3	3	9
A07	5	4	4	13
A08	5	5	5	15
A09	5	4	4	13
A10	5	5	5	15
A11	3	3	3	9
A12	4	4	5	13
A13	3	3	3	9
A14	5	5	5	15
A15	3	3	3	9
A16	4	4	4	12
A17	5	5	5	15
A18	5	5	4	14
A19	3	5	4	12
A20	5	5	4	14
A21	5	5	5	15
A22	5	5	4	14
A23	5	5	4	14
A24	5	5	5	15
A25	5	5	3	13
A26	5	5	4	14
A27	4	5	5	14
A28	4	4	5	13
A29	1	1	1	3
A30	5	5	5	15
A31	5	5	5	15
A32	5	5	4	14
A33	5	5	3	13
A34	4	4	3	11
A35	5	5	4	14
A36	4	4	4	12
A37	5	3	3	11
A38	3	3	3	9
A39	4	4	4	12
A40	4	4	4	12

A41	4	4	4	12
A42	3	5	3	11
A43	5	5	5	15
A44	5	5	5	15
A45	5	5	5	15
A46	3	4	3	10
A47	5	5	5	15
A48	3	5	4	12
A49	1	1	1	3
A50	5	5	5	15
A51	4	4	5	13
A52	3	5	5	13
A53	5	5	5	15
A54	3	4	5	12
A55	3	3	3	9
A56	5	3	4	12
A57	3	3	3	9
A58	5	5	5	15
A59	4	4	4	12
A60	5	5	5	15
A61	5	4	4	13
A62	5	5	5	15
A63	3	5	5	13
A64	1	1	1	3
A65	4	5	4	13
A66	4	5	4	13
A67	5	5	5	15
A68	5	3	5	13
A69	4	4	4	12
A70	3	5	4	12
A71	4	4	4	12
A72	1	1	1	3
A73	4	4	4	12
A74	4	3	4	11
A75	4	3	4	11
A76	3	3	4	10
A77	3	3	3	9
A78	4	3	5	12
A79	4	3	5	12
A80	3	3	3	9
A81	5	5	5	15

A82	5	5	5	15
A83	5	5	5	15
A84	5	4	4	13
A85	5	5	5	15
A86	4	3	5	12
A87	4	3	5	12
A88	5	3	3	11
A89	5	5	5	15
A90	5	5	5	15
A91	5	5	5	15
A92	5	4	4	13
A93	5	5	5	15
A94	4	4	5	13
A95	5	3	3	11
A96	5	5	5	15
A97	4	5	5	14
A98	5	5	5	15
A99	1	1	1	3
A100	4	4	4	12

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	5	5	5	5	5	5	30
A03	5	5	5	5	5	5	30
A04	4	4	4	4	4	5	25
A05	5	5	5	5	5	3	28
A06	5	5	5	5	5	5	30
A07	5	4	4	5	4	5	27
A08	4	4	4	4	5	5	26
A09	5	4	5	5	5	3	27
A10	5	5	5	5	5	4	29
A11	4	4	4	4	4	4	24
A12	5	4	5	5	5	5	29
A13	4	4	5	4	4	3	24
A14	4	4	5	5	5	5	28
A15	5	5	5	5	5	5	30
A16	5	5	4	4	4	4	26
A17	5	5	5	5	5	5	30
A18	4	4	5	5	5	4	27
A19	5	5	5	5	5	5	30

A20	5	5	5	4	4	4	27
A21	4	4	5	5	5	5	28
A22	5	5	5	3	3	3	24
A23	5	5	4	3	3	4	24
A24	4	5	5	4	4	4	26
A25	5	5	5	5	5	4	29
A26	5	5	5	5	5	5	30
A27	4	3	4	5	4	4	24
A28	5	5	5	5	5	5	30
A29	1	1	1	1	1	1	6
A30	4	5	5	5	5	5	29
A31	5	4	3	3	3	3	21
A32	3	3	4	4	4	4	22
A33	3	3	3	3	3	4	19
A34	5	4	5	5	5	5	29
A35	5	5	3	3	3	3	22
A36	5	5	5	5	5	5	30
A37	5	5	3	3	3	3	22
A38	4	5	5	5	5	5	29
A39	4	5	4	4	4	4	25
A40	5	5	5	4	4	5	28
A41	4	5	4	4	4	3	24
A42	5	5	4	4	4	4	26
A43	5	5	4	4	4	4	26
A44	4	5	5	3	4	5	26
A45	3	3	3	3	3	4	19
A46	5	5	3	3	3	5	24
A47	5	5	5	5	5	5	30
A48	4	5	5	3	4	4	25
A49	1	1	1	1	1	1	6
A50	5	4	4	4	4	3	24
A51	5	4	4	5	5	5	28
A52	5	5	5	5	5	5	30
A53	4	4	4	4	5	5	26
A54	5	5	5	3	4	3	25
A55	3	4	4	4	4	5	24
A56	4	4	4	5	5	5	27
A57	3	3	3	4	4	4	21
A58	3	3	3	3	3	4	19
A59	4	4	4	4	4	4	24
A60	5	5	5	5	5	5	30

A61	5	5	5	5	5	5	30
A62	5	5	5	5	5	5	30
A63	5	5	5	5	5	4	29
A64	1	1	1	1	1	1	6
A65	3	3	3	3	3	3	18
A66	4	5	5	5	5	5	29
A67	4	5	5	5	5	5	29
A68	4	4	4	4	4	5	25
A69	4	4	4	4	4	4	24
A70	5	5	5	4	4	4	27
A71	4	4	4	4	4	4	24
A72	1	1	1	1	1	1	6
A73	4	4	4	4	4	4	24
A74	4	4	4	4	4	4	24
A75	3	3	3	3	3	3	18
A76	3	3	3	3	3	3	18
A77	3	4	4	4	4	4	23
A78	5	5	5	5	5	5	30
A79	5	5	5	5	5	5	30
A80	5	5	5	5	5	4	29
A81	5	5	3	5	5	5	28
A82	5	5	5	5	5	5	30
A83	3	3	3	3	3	3	18
A84	4	4	3	3	3	4	21
A85	5	4	5	5	5	5	29
A86	5	5	5	5	5	5	30
A87	5	5	5	5	5	5	30
A88	5	5	5	5	5	4	29
A89	5	5	3	5	5	5	28
A90	5	5	5	5	5	5	30
A91	3	3	3	3	3	3	18
A92	4	4	3	3	3	4	21
A93	5	5	5	5	5	5	30
A94	5	5	5	5	5	3	28
A95	3	3	3	3	3	3	18
A96	5	5	5	5	5	5	30
A97	5	5	5	5	5	5	30
A98	5	5	5	5	5	5	30
A99	1	1	1	1	1	1	6
A100	4	4	5	5	5	5	28

A41	5	5	5	5	5	5	5	35
A42	5	5	5	5	4	4	4	32
A43	5	5	5	5	5	3	5	33
A44	5	5	5	5	5	5	5	35
A45	5	4	4	5	4	4	4	30
A46	3	3	3	3	3	3	3	21
A47	5	5	5	5	5	5	5	35
A48	5	5	5	5	5	5	5	35
A49	1	1	1	1	1	1	1	7
A50	4	3	4	4	4	4	5	28
A51	4	4	3	4	4	4	5	28
A52	3	5	5	4	3	4	5	29
A53	5	5	5	5	5	4	5	34
A54	3	4	5	5	5	4	4	30
A55	5	5	5	5	5	5	5	35
A56	4	4	5	4	5	4	4	30
A57	5	5	5	5	5	4	4	33
A58	5	3	3	3	3	3	3	23
A59	4	4	5	5	5	3	3	29
A60	3	3	3	3	3	4	4	23
A61	5	4	4	4	4	5	5	31
A62	5	4	4	4	4	5	5	31
A63	5	3	4	4	4	5	5	30
A64	1	1	1	1	1	1	1	7
A65	5	5	5	5	5	5	5	35
A66	4	5	4	4	3	3	3	26
A67	5	5	5	5	5	5	5	35
A68	5	5	5	5	5	5	5	35
A69	4	3	4	4	4	5	4	28
A70	5	5	4	3	4	5	4	30
A71	5	5	5	5	4	5	5	34
A72	1	1	1	1	1	1	1	7
A73	4	4	4	4	5	5	5	31
A74	3	3	4	3	3	3	3	22
A75	5	5	5	5	4	4	4	32
A76	3	3	3	3	3	3	3	21
A77	4	4	4	4	4	4	5	29
A78	3	3	3	3	4	4	4	24
A79	4	4	4	4	5	5	5	31
A80	4	4	4	4	5	5	5	31
A81	5	4	4	4	5	5	5	32

A82	4	4	4	4	5	5	5	31
A83	5	5	5	5	5	5	5	35
A84	4	4	4	4	4	4	4	28
A85	5	5	5	5	5	5	5	35
A86	3	3	3	3	4	4	4	24
A87	4	4	4	4	5	5	5	31
A88	4	4	4	4	5	5	5	31
A89	5	4	4	4	5	5	5	32
A90	4	4	4	4	5	5	5	31
A91	5	5	5	5	5	5	5	35
A92	4	4	4	4	4	4	4	28
A93	5	5	5	5	5	5	5	35
A94	4	4	4	5	4	4	4	29
A95	3	3	3	3	3	3	3	21
A96	5	5	5	5	5	5	5	35
A97	5	5	5	5	5	5	4	34
A98	5	5	5	5	5	5	5	35
A99	1	1	1	1	1	1	1	7
A100	5	4	5	5	5	5	5	34



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/09/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 20/09/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nirwana
NPM : 2005170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Penguatan literasi perpajakan melalui strategi OeGebuk (Gerakan Membuat Kartu) Npwp pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis 2. Pengaruh Penerapan E-billing Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3. Pengaruh Penerapan sistem E-Filling dan pengetahuan pegawai negeri sipil dalam penggunaan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Rencana Judul : 1. Penguatan literasi perpajakan melalui strategi OeGebuk (Gerakan Membuat Kartu) Npwp pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis
2. Pengaruh Penerapan E-billing Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Pengaruh Penerapan sistem E-Filling dan pengetahuan pegawai negeri sipil dalam penggunaan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Objek/Lokasi Penelitian : 1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2. Kecamatan Medan Timur
3. Kecamatan Dolok Masihul

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nirwana)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/09/2023

Nama Mahasiswa : Nirwana
NPM : 2005170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 20/09/2023
Nama Dosen pembimbing* : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si (29 September 2023)

Judul Disetujui**)

PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN PERILAKU
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI
VARIABLE MODERASI (STUDI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zula Haham, S.E., M.Si.)

Medan, Selasa 17 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:
*) Disini oleh Pimpinan Program Studi
**) Disini oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 November 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : N I R W A N A
NPM : 2 0 0 5 1 7 0 0 9 7
Tempat/Tgl Lahir : S U M B E R J O / 1 1 - 0 9 - 2 0 0 1
Program Studi : Akuntansi
Alamat Mahasisw : J L G A H A R U G 9 A M A T L A M A
N O 1 2
Tempat Penelitian: K P P P F A T A M A M E D A N T I M U R
Alamat Penelitian : J L S U K A M U L I A N O I F A A U
R K E C M E D A N M A I M U N


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris


(Riva ubur Harahap)

Wassalam
Pemohon



NIRWANA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

Nomor : 3449/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 10 Jumadil Awal 1445 H
24 November 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nirwana
Npm : 2005170097
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Biling dan Perlakuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Interet Sebagai Variabel Moderasi (Studi di KPP Pratama Medan Timur)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

Dr. Fandi SE., MM., M.Si., CMA

HP : 0109086502





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3449/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nirwana
N P M : 2005170097
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Biling dan Perlakuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Interet Sebagai Variabel Moderasi (Studi di KPP Pratama Medan Timur)

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 24 November 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Jumadil Awal 1445 H
24 November 2023 M



Dekan

Dr. Hj. Dahrani, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Rab, 6 Des 2023 17.27

Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>

Ke: <wananir132@gmail.com>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
222/RISET/WPJ.01/2023 Medan , 6 Desember 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nirwana**
Bantan Dusun Vi

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04958-2023** pada **5 Desember 2023**, dengan informasi:

NIM : 2005170097
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Penerapan E-billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi(kpp Pratama Medan Timur)
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 Desember 2023 s/d 5 Juni 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 06 Februari 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nirwana*
NPM. : *2005170097*
Tempat / Tgl.Lahir : *Sumberjo, 11 September 2001*
Alamat Rumah : *Jl. Gaharu, Gg Amat lama No.12*
Judul Proposal : *Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur)*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>judul kmpurnakan</i>
Bab I	<i>latir, belakang masalah identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>keni di kembangkan</i>
Bab III	<i>kmpri waktu</i>
Lainnya	<i>sistematisa jumlah buku pedoman.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *06 Februari 2024*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahran, S.E., M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 06 Februari 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Nirwana
NPM : 2005170097
Tempat / Tgl.Lahir : Sumberjo, 11 September 2001
Alamat Rumah : Jl. Gaharu, Gg Amat lama No.12
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si*

Medan, 06 Februari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanam, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 010508760



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f](#) umsumedan

[i](#) umsumedan

[t](#) umsumedan

[y](#) umsumedan

Nomor : 1045/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 14 Syawal 1445 H
23 April 2024 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

KPP Pratama Medan Timur

Jln. Sukumulia No.,17A, Gedung Kanwil DJP Sumut 1 Lantai VII, Medan

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nirwana
N P M : 2005170097
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Jangri, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-34/KPP.0105/2024**

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menerangkan bahwa,

nama : Nirwana;
NPM : 2005170097;
jurusan : Akuntansi;
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

telah selesai melakukan pengambilan data/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi" sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Medan, 16 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Nirwana
NPM : 2005170097
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumberjo, 11 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara
Alamat : Desa Bantan, Dusun VI
No. Telephone : 081269540685
Email : nirw9518@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Sarik
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Usnah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dolok Masihul, Desa Bantan Dusun VI
No. Telephone : 081269428448
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 102062 Bangun Bandar
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Dolok Masihul
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Negeri 3 Tebing Tinggi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nirwana

NPM : 2005170097

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan E-billing Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai
Variabel Moderasi

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2024
Saya yang menyatakan

Nirwana